



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2016/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata kumulasi isbat nikah dan cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di **KABUPATEN BULUKUMBA**, sebagai Penggugat;

me l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang cengkeh, bertempat kediaman di **KABUPATEN BULUKUMBA**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 27 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2011, di Dusun Bontobulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah WALI NIKAH, ayah kandung Penggugat, dan yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung, yang bernama WALI NIKAH;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk



3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSINIKAH I dan SAKSINIKAH II;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah kebun 3 are yang terletak di Dusun Borong Tellu, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian di Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Anrihua, Kecamatan Kindang selama 8 bulan, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.
9. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember tahun 2015 di sebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak lama kemudian Tergugat menikah dengan wanita lain, dan tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun, tanpa jaminan lahir dan batin;

Hal2 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk



11. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak pernah di rukunkan kembali;
12. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2011, di Dusun Bontobulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba,
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 4 Oktober 2016 dan tanggal 25 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Tentang perdamaian

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk



menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk menceraikan Tergugat namun tidak berhasil;

Tentang pemeriksaan dan pembuktian

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

Saksi tentang isbat nikah:

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 21 Mei 2011.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Dusun Bontobulaeng, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat.
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat.
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa Tanah kebun 3 are yang terletak di Dusun Borong Tellu, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilaporkan oleh WALI NIKAH yang menikahkan Penggugat dan Tergugat.

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk



Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 21 Mei 2011.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Dusun Bontobulaeng, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH.
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Tergugat yang bernama WALI NIKAH.
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa Tanah kebun 3 are yang terletak di Dusun Borong Tellu, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilapor oleh WALI NIKAH yang menikahkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi tentang perceraian.

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak.

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan pertengkar.
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 8 bulan lebih dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan.
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 8 bulan lebih dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk



sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan ketidakhadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah kumulasi isbat nikah dan cerai gugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sesuai syariat Islam dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan puncaknya pada bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai dengan syariat Islam sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diisbatkan?
- Apakah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas?
- Apakah dengan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Penilaian alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II**, masing-masing menerangkan bahwa keduanya hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar Tanah kebun 3 are yang terletak di Dusun Borong Tellu, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba tunai.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan pernikahannya dan alasan perceraian dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti.

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 2011 di Dusun Bontobulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh WALI NIKAH kampung bernama WALI NIKAH dengan wali ayah kandung Tergugat yang bernama WALI NIKAH dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa Tanah kebun 3 are yang terletak di Dusun Borong Tellu, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba tunai.

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk



3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan.
5. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih dan tidak saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua hal masalah yaitu perihal isbat nikah Penggugat dan Tergugat apakah benar ada hubungan hukum sebagai suami istri dan masalah kedua perihal bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk masalah pertama tentang isbat nikah Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, majelis dapat mempertimbangkannya dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Tergugat yang bernama WALI NIKAH dan ijab qabulnya dilakukan sendiri oleh ayah kandung Penggugat, serta pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan ketika itu pula Tergugat telah menyerahkan mahar berupa Tanah

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk



kebun 3 are yang terletak di Dusun Borong Tellu, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi Penggugat, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di muka tidak terdapat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam rangka Penggugat mengajukan perceraian maka beralasan hukum Penggugat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di muka maka pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 21 Mei 2011 di Dusun Bontobulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba adalah sah dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa untuk masalah kedua tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* penyebab dari perselisihan tersebut karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 8 bulan lebih hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahannya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk



gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta), karena itu demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan perkawinan Penggugat dan Tergugat hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk



Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2011 di Dusun Bontobulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar gugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 H., oleh: **Achmad Ubaidillah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Amin T., S.Ag., S.H.**, dan **Muhammad Natsir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Marlina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ttd

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI..

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00	
- Proses	Rp	50.000,00	
- Panggilan	Rp	365.000,00	
- Redaksi	Rp	5.000,00	
- Materai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	456.000,00	(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)